



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MADIUN

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 23 -K / PM. III- 13 /AD / VI /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Mustakim
Pangkat/NRP : Prada NRP 31071374690386
Jabatan : Tabak Pan Kima .
Kesatuan : Yonif 511/DY Brigif 16/WY Kediri .
Tempat tanggal lahir : Jombang, 27 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Yonif 511/DY Blitar Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan,

Pengadilan Militer tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom V/I Madiun Nomor : BP/04/C- 01/IV/2010 Tanggal 13 April 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 16 /Wira Yudha selaku PAPERA Nomor Kep/14/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 21-K / OM. III- 13 / AD /VI/ 2010 tanggal 15 Januari 2010
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/92- K/PM.III- 13/AD/XI/2010 Tanggal 4 Nopember 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid /92- K/PM.III- 13/AD/XI/2010 Tanggal 11 Nopember 2010.
5. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 21-K / OM. III- 13 / AD /VI/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Putusan Mahkamah Agung (Requisitoir)** Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Mohon agar barang barang - barang bukti berupa :

- a) Surat- surat :
 1. 1(satu) lembar gambar foto mobil Kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang tampak dari depan dan dari samping kiri
 2. 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang tampak dari depan dan samping kiri
 3. 1 (Satu) lembar Foto copy STNKB dan NOTICE pajak Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD atas nama Sugeng Rudiono Drs alamat Anjasmoro 28 Rw 01/05 Ds Bujel, Kec Mojoroto, Jawa Timur
 4. 1 (Satu) lembar Foto copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT atas nama Yulia Nur Ulwiyah alamat Kel Garum, Rw 01 /03 Kel Garum Kec Garum, Jawa Timur
 5. 1 (Satu) lembar foto copy SIM A atas nama Moh Mustakim alamat Jarak Kulon Jogoroto Rt 07 Rw 02 Jombang Jawa Timur
 6. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI nomor 187/051- AIB/IV/2009 atas nama Prada Moh Mustakim NRP 31071374690386
 7. 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C atas nama Vionita Dila Riskiasari alamat Jl Borobudur 47 C Rt 02 /10 Sananwetan Blitar Jawa Timur
 8. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010
 9. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010
 10. 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama NN Vionita Dila Riskiasari yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri patah tulang tertutup betis kanan
 11. 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama Ny Ayomi yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi dan punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri Ayomi, Sdri Vionita Dila Riskasari dan Terdakwa tertanggal 29 Pebruari 2010.
- 13.1(satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Sdri Vionita Dila Riskasari dan Sdri Ayomi kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal Blitar 29 April 2010
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat depan kantor PO Rukun Jaya tepatnya di Jalan Raya Tanjung Kota Blitar Jawa Timur Jawa Timur atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya selama 6 bulan pada tahun 2007/2008 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071374690386 selanjutnya Terdakwa masuk ke Dodik Satpur Jember selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rental untuk menyewa Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD mengajak Saksi V Pratu Wahyudi anggota Yonif 511/DY Blitar , Saksi VI Sdri Hanik Paramita serta Sdri Naning pergi ke Café Dinasti di daerah Tulungagung Jawa Timur.
3. Bahwa sesampainya di Café Dinasti Tulungagung Terdakwa dan Saksi V Pratu wahyudi Nyanyi- nyanyi sambil minum bir hitam sampai habis 2 botol, sedangkan Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning hanya minum fresti saja, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Saksi V, Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning pulang dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD menuju Blitar Jawa Timur , dengan posisi tempat duduk Saksi V di samping Terdakwa sedangkan Saksi VI dan Sdri Naning berada di jok tengah, selanjutnya setelah semua teman Terdakwa berada di dalam mobil, Terdakwa mengemudikan Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD dengan kecepatan ± 90 s.d 100 Km/jam.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat perjalanan sampai di depan Kantor PO Rukun Jaya, tepatnya di Jl Tanjung Kota Blitar Jawa Timur, Terdakwa yang melihat sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yamaha Mio yang dikendarai Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari yang memboncengkan Saksi II Sdri Ayomi menyeberang jalan dari arah utara ke Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mengendalikan kemudi/stir sambil mengerem dan menghindari sepeda motor tersebut ke arah kanan jalan, namun karena kecepatannya tinggi Terdakwa tidak bisa menghindari dan akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT dan Rombongan Soto milik Saksi III Sdr Suratmin.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi V yang merasa panik dan ketakutan melarikan diri menuju ke arah selatan, sedangkan Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning serta mobil Suzuki APV tersebut ditinggalkan di TKP, sehingga Saksi VI melaporkan kejadian laka lalin tersebut ke Polres Blitar dan diterima petugas Jaga yang selanjutnya disampaikan ke bagian lakalalin yaitu Saksi VII Bripka Joni Iswanto, SH yang langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang mengalami rusak berat, Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang mengalami kerusakan pecah kaca depan, bodi bagian depan pesok dan kaca sebelah kanan belakang pecah serta meminta keterangan para Saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Mio yaitu Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri, patah tulang tertutup betis kanan, hal itu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan dari Rumah sakit Syuhada haji, dan yang diboncengnya yaitu Saksi II Sdri Ayomi mengalami luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan, hal itu juga sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suhada Haji kota Blitar Jawa Timur dan ditandatangani dr Umi Hilaliyah, sedangkan Terdakwa dan 3 orang penumpang mobil Suzuki APV tersebut tidak mengalami luka luka.
7. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan lurus beraspal, lebar, cuaca terang walau malam hari karena lampu penerangan jalan nyala, arus lalu lintas sepi. Pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa dilengkapi STNK dan SIM A umum yang masih berlaku.
8. Bahwa selama Saksi I dan Saksi II dirawat di Rumah Sakit Suhada Haji, Terdakwa melalui Yonif 511/DY telah memberikan bantuan biaya perawatan dan perbaikan sepeda motor Yamaha Mio dan biaya lain-lain kepada Saksi I dan Saksi II Sdri Ayomi sebesar Rp 35.877.000 (Tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sesuai Surat Perjanjian antara pihak korban dengan Terdakwa yang dibuat di atas materai 6000 tertanggal Blitar, 29 Pebruari 2010, oleh karena itu selanjutnya Saksi I dan Saksi II sebagai korban kecelakaan lalu lintas tersebut tidak akan menuntut Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
9. Bahwa seharusnya pada saat Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor yang bermaksud menyeberang jalan dari arah utara ke selatan lebih berhati-hati serta mengurangi kecepatan dan menghindari ke kiri jalan namun karena jaraknya sudah dekat dan kecepatannya tinggi serta Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke arah kanan sampai melampaui marka jalan sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang dikendarai korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan dinacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, atas dakwaan tersebut tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I Nama lengkap : Wahjudi
Pangkat/NRP: Pratu/31030621410182
Jabatan : Ta Mudi Kima.
Kesatuan : Yonif 511/DY Blitar
Tempat tgl lahir : Jember, 01 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asrama Yonif 511/DY Blitar, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 di Mayonif 511/DY Blitar Jawa Timur sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun saudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi jalan- jalan dengan mobil APV di dalam Kota Blitar, selanjutnya Saksi duduk disamping kiri Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dan ditemani dua orang perempuan yang tidak Saksi kenal duduk di tangan, setelah semuanya siap Terdakwa mengemudikan mobil APV tersebut ke Café Dinasti di daerah Tulungagung Jawa Timur.
3. Bahwa sesampainya di Café Dinasti Tulungagung Terdakwa dan Saksi Nyanyi- nyanyi sambil minum bir hitam sampai habis 2 botol, sedangkan dua orang perempuan tersebut hanya minum fresti saja, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi dan dua orang perempuan yang tidak Saksi kenal kembali masuk ke mobil APV pulang menuju Blitar Jawa Timu
4. Bahwa setelah perjalanan sampai di Jalan Tanjung Kota Blitar Jawa Timur, Terdakwa mengemudikan kendaraan APV dengan kecepatan 90 s/d 100 Km/jam, tiba-tiba Saksi melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 orang wanita datang dari arah utara menuju ke selatan (menyeberang jalan) , Melihat hal itu Terdakwa berusaha mengerem kendaraannya namun karena terlalu kencang Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya dan akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio tersebut.
5. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut mobil APV yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 8 Januari 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl Tanjung, No 28 Kodya Blitar, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili
2. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi membonceng sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdri Fionita Dila Riskia Sari, selanjutnya saat sepedamotor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdri Fionita Dila Riskia Sari dan Saksi keluar dari pintu gerbang Kantor PO Rukun Jaya Jl Tanjung Blitar dengan tujuan ke Indomaret yang juga berada di Jl Tanjung Blitar, tiba-tiba sebuah mobil yang datang dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi dan agak oleng menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Sdri Fionita Dila Riskia Sari dan Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi tidak sadarkan diri
3. Bahwa setelah sadar Saksi dan Sdri Fionita Dila Riskia Sari sudah berada di Rumah Sakit Suhada Haji Blitar untuk mendapatkan perawatan
4. Bahwa akibat Kecelakaan lalulintas tersebut Saksi menderita luka berat di bagian kepala sampai di jahit, dan Sdri Fionita Dila Riskia Sari mengalami patah tangan kiri, kaki kanan patah serta perut dioperasi karena mengenai liver dan ginjal serta di Opname selama 10 hari sambil berobat jalan, sedangkan kondisi sepeda motor Yamaha Mio dan mobil tersebut, Saksi tidak mengetahuinya
5. Bahwa selama Saksi dirawat di Rumah Sakit Syuda Haji Blitar yang membiayai perawatannya adalah Yonif 511/DY Blitar sesuai surat perjanjian yang dibuat antara Saksi, Sdri Vionita Dila Riskasari dan Terdakwa yang intinya Terdakwa akan memberikan bantuan perawatan rumah sakitt dan perbaikan sepeda motor serta biaya lain-lain sebesar Rp 35.877.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa juga sanggup memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalulintas tersebut sesuai surat pernyataan yang dibuat tertanggal Blitar, 29 Pebruari 2010
6. Bahwa kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan tersebut arus lalu lintas sepi jalan lurus beraspal cuaca gelap karena malam hari serta tidak hujan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi IV Nama lengkap : Suratmin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 28 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Kel/Kec Sukorejo Kodya Blitar,
Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun saudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 23.00 WIB Saksi yang sedang berjualan Soto Daging di pinggir jalan Tanjung tepatnya didepan bengkel Pak Petros, melihat sebuah Mobil APV melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi dan oleng berada di jalur kanan, tidak lama kemudian muncul sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi tidak tahu dari mana arahnya ditabrak mobil APV tersebut .
3. Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio yang di kendarai korban terlempar sejauh 7 meter selain itu mobil Suzuki APV tersebut juga menabrak gerobak /rombongan Soto milik Saksi sehingga Saksi yang merasa panik tidak berani berbuat apa-apa.
4. Bahwa akibat lakalalin tersebut kedua pengendara sepedamotor Yamaha Mio yaitu Sdri Vio dan Sdri Ayomi terpelanting sejauh 5 meter, Sdri Vio mengalami patah tulang, tangan dan kaki dan Sdri Ayomi luka robek dibagian kepala dan pelipis, sedangkan mobil APV yang menabrak sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami kerusakan pecah pada kaca depan, bumper depan pesok, namun pengemudi dan penumpangya tidak mengalami luka apa-apaBahwa sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Pihak I dan Saksi sebagai Pihak II serta Sdr Budi Santoso sebagai pihak III , tertanggal 18 Pebruari 2010 , Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada Saksi sebesar Rp 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus rupiah) untuk memperbaiki rombongan Sotonya yang mengalami rusak berat karena ikut menjadi korban Laka lalin tersebut.
5. Bahwa kondisi jalan Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, lebar dan lurus , diperkeras dengan aspal , cuaca cerah tidak hujan dan kondisi jalan yang terang walau malam hari karena lampu penerangan jalan nyala Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi V Nama lengklap : Nur Cholis.
Pekerjaan : Swasta (bengkel)
Tempat tgl lahir : Tulungagung, 24 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds Sidorejo, Kec Kauman Rt 01 Rw 01 Kab
Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun Saudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 23.00 WIB Saksi yang sedang memperbaiki bus di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat), Saksi melihat ada sebuah mobil APV yang berjalan agak oling/tidak setabil datang dari arah barat ke timur, tidak lama kemudian, 5 meter dari tempat Saksi bekerja, Saksi mendengar suara "Brook", ternyata mobil APV tersebut menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Sdri Vionita dan Sdri Ayomi karyawan PO Bus /travel Rukun Jaya, di Jl Tanjung Kec Sukorejo Kota Blitar Jawa Timur tepatnya di depan garasi Travel Rukun Jaya

3. Bahwa akibat lakalalin tersebut Sepeda Motor Yamaha Mio mengalami /rusak berat dan Sdri Fionita Dila Riska Sari mengalami patah tulang tangan kiri, patah tulang kaki kanan dan orang yang di bonceng yaitu Sdri Ayomi mengalami kulit kepala belakang sampai tengah terkelupas, pipi kiri kulit beset yang selanjutnya keduanya menjalani perawatan di Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar, sedangkan mobil APV bumper depannya pesok, dan sopir serta penumpangnya tidak mengalami luka-luka
4. Bahwa kondisi jalan Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, baik, lebar dan lurus beraspal, cuaca gelap karena malam hari dan agak licin karena habis turun hujan, lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi V Nama lengkap : Hanik Paramita
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tgl lahir : Blitar, 02 Juni 1989.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dsn Pakel Rt 01 Rw 05 Ds Bangle Kec
Kanigoro Kab Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 di BTN Kenari Kota Blitar Jawa Timur dan tidak ada hubungan keliarga maupun famili
2. Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 11 Pebruari 2010 Saksi berempat dengan berkendara Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Blitar menuju ke Café Dinasti di daerah Tulungagung.
3. Bahwa sesampainya di Café Dinasti Tulungagung Terdakwa, teman Terdakwa dan Sdri Naning Nyanyi-nyanyi sambil minum bir hitam, namun Saksi tidak ikut Nyanyi dan minum selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdri Naning keluar dan kembali duduk di jok tengah mobil Zusuki APV sedangkan Terdakwa dan temannya duduk di depan dan setelah semuanya masuk selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Zusuki APV kembali menuju ke Blitar.
4. Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Kota Blitar Jawa Timur, tiba-tiba kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang sedang menyeberang jalan dan entah dari mana datangnya, selain itu mobil Suzuki APV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rombongan Soto yang berada di pinggir jalan Tanjung, mengetahui hal itu Saksi dan Sdri Naning turun untuk melihat kecelakaan tersebut, namun setelah Saksi dan Sdri Naning turun, Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan Saksi dan Sdri Naning yang kemudian menghubungi Polresta Blitar.

5. Bahwa setelah Petugas Polres Blitar sampai di TKP selanjutnya Saksi dan Sdri Naning diajak ke Mapolresta Blitar, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak petugas Polres Blitar ke Mayonif 511/DY Kediri.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio maupun yang diboncengnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah sakit Suhada Haji Kota Blitar Jawa Timur, sedangkan Mobil Suzuki APV mengalami kerusakan pesok dibagian depan dan sepeda motor Yamaha Mio serta Rombongan soto yang ditabrak mobil Suzuki APV tersebut rusak berat.

Bahwa kondisi jalan Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, baik dan lurus beraspal, cuaca terang walaupun malam hari karena lampu penerangan jalan nyala, lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi VI Nama lengkap : Joni Iswanto, SH.
Pangkat/NRP : Bripka/74060407.
Jabatan : Anggota Satlantas.
Kesatuan : Polres Blitar.
Tempat tgl lahir : Blitar, 01 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln Aru No 09 Kodya Blitar, Jawa

Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun saudara.
2. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 Saksi menerima laporan dari petugas jaga Polsekta Sukorejo tentang adanya kejadian Kecelakaan Lalulintas, mendengar hal itu Saksi segera mendatangi TKP kecelakaan.
3. Bahwa sesampainya di TKP selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti berupa kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD dalam kondisi bagian depan dan samping kiri rusak berat dengan pengemudi tidak ada di TKP (melarikan diri) sedangkan kedua penumpangnya yaitu Sdri Hanik Paramita dan Sdri Nanik masih di lokasi, Sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT dengan kondisi bagian depan dan samping rusak dan pengendara sepeda motor Yamaha mio Yaitu Sdri Nova Dila dan Sdri Ayomi sudah di bawa ke Rumah sakit Suhada Haji oleh masyarakat sekitar selain itu rombongan pedagang kaki lima/rombong soto yang juga tertabrak mobil Suzuki APV juga rusakserta mencatat identitas Saksi-saksi kecelakaan lalulintas tersebut.
4. Bahwa dari keterangan para Saksi dan hasil olah TKP asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan berbelok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah selatan as jalan, tiba tiba kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang berjalan dari arah barat ke timur mengarah ke kanan jalan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90s/d 100 Km/jam tidak dapat menguasai kendaraannya serta tidak konsentrasi dengan kendaraan yang ada di depannya sehingga mobil Suzuki APV tersebut sampai menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio dan Rombongan Soto pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan. Bahwa menurut Saksi, pengemudi Mobil Suzuki APV tersebut telah melebihi batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan di TKP yaitu 40Km/jam, dengan demikian pengemudi mobil Suzuki APV tersebut telah melanggar pasal 115 UU no 22 tahun 2009 huruf (a) menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan.

5. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT dan yang diboncengnya mengalami luka-luka, sedangkan kedua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Bahwa kondisi jalan Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya selama 6 bulan pada tahun 2007/2008 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071374690386 selanjutnya Terdakwa masuk ke Dodik Satpur Jember selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rental untuk menyewa Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD dengan di temani Pratu Wahyudi anggota Yonif 511/DY Blitar yang duduk di samping Terdakwa dan Sdri Hanik Paramita serta Sdri Naning yang duduk di bangku tengah berangkat dari Tulungagung dengan tujuan kembali ke Blitar Jawa Timur.
3. Bahwa setelah perjalanan sampai di Kota Blitar Jawa Timur Terdakwa mengemudikan Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD dengan kecepatan 90 Km/jam dan sesampainya di depan Kantor PO Rukun Jaya di Jl Tanjung Kota Blitar Jawa Timur, Terdakwa yang melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Mio menyeberang jalan dari arah utara ke Selatan berusaha mengerem dan menghindari sambil berusaha mengendalikan kemudi/stir, namun tidak bisa sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Mio tersebut .
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa panik dan ketakutan melarikan diri menuju kearah selatan, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke Bataliyon 511/DY Blitar dengan berjalan kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio dan yang diboncengnya mengalami luka-luka dan di Opname di Rumah Sakit Suhada Haji kota Blitar Jawa Timur dan sepeda motor Yamaha Mio mengalami rusak berat sedangkan Terdakwa dan 3 orang di dalam Mobil APV tidak ada yang menjadi korban sedangkan mobil Suzuki APV hanya mengalami kerusakan pecah kaca depan, bodi bagian depan pesok dan kaca sebelah kanan belakang pecah.-
6. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan lebar beraspal, cuaca terang, arus lalu lintas sepi, Terdakwa dilengkapi STNK dan SIM A umum yang masih berlaku.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan kepada para korban dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 35.877.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Staf 1 Yonif 511/DY Blitar yang kemudian diserahkan kepada para korban untuk biaya perawatan dan biaya rawat jalan korban selain itu Terdakwa juga sanggup memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio nopol AG 3167 KT yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat-surat :
 1. 1(satu) lembar gambar foto mobil Kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang tampak dari depan dan dari samping kiri
 2. 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang tampak dari depan dan samping kiri
 3. 1 (Satu) lembar foto Copy STNKB dan NOTICE pajak Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD atas nama Sugeng Rudiono Drs alamat Anjasmoro 28 Rw 01/05 Ds Bujel, Kec Mojoroto, Jawa Timur
 4. 1 (Satu) lembar Foto copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT atas nama Yulia Nur Ulwiyah alamat Kel Garum, Rw 01 /03 Kel Garum Kec Garum, Jawa Timur
 5. 1 (Satu) lembar foto copy SIM A atas nama Moh Mustakim alamat Jarak Kulon Jogoroto Rt 07 Rw 02 Jombang Jawa Timur
 6. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI nomor 187/051- AIB/IV/2009 atas nama Prada Moh Mustakim NRP 31071374690386
 7. 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C atas nama Vionita Dila Riskiasari alamat Jl Borobudur 47 C Rt 02 /10 Sananwetan Blitar Jawa Timur
 8. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010
 9. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010
 10. 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama NN Vionita Dila Riskiasari yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan cidera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri patah tulang tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama Ny Ayomi yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan
- 12.1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri Ayomi, Sdri Vionita Dila Riskasari dan Terdakwa tertanggal 29 Pebruari 2010.
- 13.1(satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Sdri Vionita Dila Riskasari dan Sdri Ayomi kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal Blitar 29 April 2010

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat- surat, barang- barang dan petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya selama 6 bulan pada tahun 2007/2008 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071374690386 selanjutnya Terdakwa masuk ke Dodik Satpur Jember selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rental untuk menyewa Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD mengajak Saksi V Pratu Wahyudi anggota Yonif 511/DY Blitar , Saksi VI Sdri Hanik Paramita serta Sdri Naning pergi ke Café Dinasti di daerah Tulungagung Jawa Timur.
3. Bahwa benar sesampainya di Café Dinasti Tulungagung Terdakwa dan Saksi V Pratu wahyudi Nyanyi- nyanyi sambil minum bir hitam sampai habis 2 botol, sedangkan Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning hanya minum fresti saja, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Saksi V, Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning pulang dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD menuju Blitar Jawa Timur , dengan posisi tempat duduk Saksi V di samping Terdakwa sedangkan Saksi VI dan Sdri Naning berada di jok tengah, selanjutnya setelah semua teman Terdakwa berada di dalam mobil, Terdakwa mengemudikan Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD dengan kecepatan ± 90 s.d 100 Km/jam.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat perjalanan sampai di depan Kantor PO Rukun Jaya, tepatnya di Jl Tanjung Kota Blitar Jawa Timur, Terdakwa yang melihat sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari yang memboncengkan Saksi II Sdri Ayomi menyeberang jalan dari arah utara ke Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mengendalikan kemudi/stir sambil mengerem dan menghindari sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
motor tersebut ke bagian kanan jalan, namun karena kecepatannya tinggi Terdakwa tidak bisa menghindari dan akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT dan Rombongan Soto milik Saksi III Sdr Suratmin .

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi V yang merasa panik dan ketakutan melarikan diri menuju ke arah selatan, sedangkan Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning serta mobil Suzuki APV tersebut ditinggalkan di TKP, sehingga Saksi VI melaporkan kejadian laka lalin tersebut ke Polres Blitar dan diterima petugas Jaga yang selanjutnya disampaikan ke bagian lakalalin yaitu Saksi VII Bripka Joni Iswanto, SH yang langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang mengalami rusak berat , Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang mengalami kerusakan pecah kaca depan, bodi bagian depan pesok dan kaca sebelah kanan belakang pecah serta meminta keterangan para Saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
6. Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Mio yaitu Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri, patah tulang tertutup betis kanan, hal itu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan dari Rumah sakit Syuhada haji, dan yang diboncengnya yaitu Saksi II Sdri Ayomi mengalami luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan, hal itu juga sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suhada Haji kota Blitar Jawa Timur dan ditandatangani dr Umi Hilaliyah , sedangkan Terdakwa dan 3 orang penumpang mobil Suzuki APV tersebut tidak mengalami luka luka.
7. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan lurus beraspal , lebar, cuaca terang walau malam hari karena lampu penerangan jalan nyala , arus lalulintas sepi . Pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa dilengkapi STNK dan SIM A umum yang masih berlaku .
8. Bahwa selama Saksi I dan Saksi II dirawat di Rumah Sakit Suhada Haji, Terdakwa melalui Yonif 511/DY telah memberikan bantuan biaya perawatan dan perbaikan sepeda motor Yamaha Mio dan biaya lain- lain kepada Saksi I dan Saksi II Sdri Ayomi sebesar Rp 35.877.000 (Tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sesuai Surat Perjanjian antara pihak korban dengan Terdakwa yang dibuat di atas materai 6000 tertanggal Blitar, 29 Pebruari 2010, oleh karena itu selanjutnya Saksi I dan Saksi II sebagai korban kecelakaan lalulintas tersebut tidak akan menuntut Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan
9. Bahwa benar seharusnya pada saat Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor yang bermaksud menyeberang jalan dari arah utara ke selatan lebih berhati- hati serta mengurangi kecepatan dan menghindari ke kiri jalan namun karena jaraknya sudah dekat dan kecepatannya tinggi serta Terdakwa mengarahkan kendaraannya kearah kanan sampai melampaui marka jalan sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang dikendarai korban

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun demikian mengenai amar pidananya majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 "Karena Kealpaannya"

Unsur ke-2 "Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu " Karena Kealpaannya "

Bahwa yang dimaksud dengan karena kesalahannya(kealpaannya) berarti akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ terdakwa, yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya pelaku/ terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut Memori van Toelicting (MvT) atau mempri [penjelasan tentang kealpaan dalam diri sipelaku terdapat :

- Kurang pemikiran
- Kurang pengetahuan
- Kurang kebijaksanaan

Bahwa gar sipelaku/ terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidannya, maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku/ terdakwa harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa untuk menentukan apakah dalam diri sipelaku/ terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang digunakan (kendaraan, senjata api/tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (pengemudi, pengendara, pemegang), apakah dalam keadaan sehat, sakit lelah, mabuk.
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, kiri/kanan jalan tertutup bangunan atau pepohonan, terbuka atau licin
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah terang, hujan, kabut atau mendung
- Dilihat dari situasi lalu lintas, apakah ramai atau sepi
- Dilihat dari segi etika/ disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngabut, pelan atau lambat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para Saksi yang dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rental untuk menyewa Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD mengajak Saksi V Pratu Wahyudi anggota Yonif 511/DY Blitar , Saksi VI Sdri Hanik Paramita serta Sdri Naning pergi ke Café Dinasti di daerah Tulungagung Jawa Timur
2. Bahwa benar sesampainya di Café Dinasti Tulungagung Terdakwa dan Saksi V Pratu wahyudi Nyanyi- nyanyi sambil minum bir hitam sampai habis 2 botol, sedangkan Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning hanya minum fresti saja, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Saksi V, Saksi VI Sdri Hanik Paramita dan Sdri Naning pulang dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD menuju Blitar Jawa Timur , dengan posisi tempat duduk Saksi V di samping Terdakwa sedangkan Saksi VI dan Sdri Naning berada di jok tengah, selanjutnya setelah semua teman Terdakwa berada di dalam mobil, Terdakwa mengemudikan Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD dengan kecepatan ± 90 s.d 100 Km/jam.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat perjalanan sampai di depan Kantor PO Rukun Jaya, tepatnya di Jl Tanjung Kota Blitar Jawa Timur, Terdakwa yang melihat sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari yang memboncengkan Saksi II Sdri Ayomi menyeberang jalan dari arah utara ke Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mengendalikan kemudi/stir sambil mengerem dan menghindari sepeda motor tersebut ke arah kanan jalan, namun karena kecepatannya tinggi Terdakwa tidak bisa menghindari dan akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT dan Rombongan Soto milik Saksi III Sdr Suratmin .

Dengan demikian unsur kesatu “ Karena Kealpaannya” telah terpenuhi

Unsur kedua “ Menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat “

Yang dimaksud menderita luka-luka berat adalah orang yang bukan Terdakwa/pelaku, sedangkan yang di- maksud *luka berat* adalah di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. Atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Mendapat cacat berat.

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dan keterangan para Saksi yang dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Mio yaitu Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri, patah tulang tertutup betis kanan, hal itu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan dari Rumah sakit Syuhada haji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan yang diboncengnya yaitu Saksi II Sdri Ayomi mengalami luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan, hal itu juga sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suhada Haji kota Blitar Jawa Timur dan ditandatangani dr Umi Hilaliyah, sedangkan Terdakwa dan 3 orang penumpang mobil Suzuki APV tersebut tidak mengalami luka luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya Menyebabkan orang lain mendapatkan luka –luka berat “

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat, korban dikarenakan Terdakwa dalam mengendarai mobil Suzuki apv, kurang hati-hati dan cenderung bertindak dengan ceroboh tidak bisa melihat situasi dan mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah timbul luka berat, yaitu Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri, patah tulang tertutup betis kanan, hal itu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan dari Rumah sakit Syuhada haji, dan yang diboncengnya yaitu Saksi II Sdri Ayomi mengalami luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan, hal itu juga sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suhada Haji kota Blitar Jawa Timur dan ditandatangani dr Umi Hilaliyah

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Tedakwa berterus terang, mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung mengenai santunan biaya pengobatan terhadap korban sebesar Rp. 35.000.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Tedakwa, timbul luka berat, yaitu Saksi I Sdri Fionita Dila Riskia Sari mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri, patah tulang tertutup betis kanan dan yang diboncengnya yaitu Saksi II Sdri Ayomi mengalami luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan.
2. Akibat perbuatan terdakwa saksi I Sdri . Fionita Dila Riskia .sampai dengan saat ini masih merasakan sakit di bagian perut dan lengan kiri, terkadang masih merasakan pusing di kepala.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Surat-surat :

1. 1(satu) lembar gambar foto mobil Kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang tampak dari depan dan dari samping kiri
2. 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang tampak dari depan dan samping kiri
3. 1 (Satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE pajak Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD atas nama Sugeng Rudiono Drs alamat Anjasmoro 28 Rw 01/05 Ds Bujel, Kec Mojoroto, Jawa Timur
4. 1 (Satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT atas nama Yulia Nur Ulwiyah alamat Kel Garum, Rw 01 /03 Kel Garum Kec Garum, Jawa Timur
5. 1 (Satu) lembar foto copy SIM A atas nama Moh Mustakim alamat Jarak Kulon Jogoroto Rt 07 Rw 02 Jombang Jawa Timur
6. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI nomor 187/051-AIB/IV/2009 atas nama Prada Moh Mustakim NRP 31071374690386
7. 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C atas nama Vionita Dila Riskiasari alamat Jl Borobudur 47 C Rt 02 /10 Sananwetan Blitar Jawa Timur
8. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Februari 2010
9. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Februari 2010
10. 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 atas nama NN Vionita Dila Riskiasari yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan cidera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri patah tulang tertutup betis kanan

11.1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama Ny Ayomi yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan

12.1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri Ayomi, Sdri Vionita Dila Riskasari dan Terdakwa tertanggal 29 Pebruari 2010.

13.1(satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Sdri Vionita Dila Riskasari dan Sdri Ayomi kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal Blitar 29 April 2010

Perlu ditentukan setatusnya.

Menimbang ,terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar gambar foto mobil Kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang tampak dari depan dan dari samping kiri, diakui Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan terdakwa pada waktu terjadi kecelakaan yang menabrak saksi Vionita dan saksi Ayomi sebagai petunjuk adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang saling berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang , terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang tampak dari depan dan samping kiri ,diakui terdakwa dan saksi Fionita adalah kendaraan yang digunakan saksi Fionita dan saksi Yaomi yang di tabrak oleh kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa.adalah petunjuk adanya kecelakaan dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa benar dan bersesuaian ,dengan bukti lain sehingga perlu ditentukan statusnya.untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar foto copySTNKB dan NOTICE pajak Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD atas nama Sugeng Rudiono Drs alamat Anjasmoro 28 Rw 01/05 Ds Bujel, Kec Mojooroto, Jawa Timur dan 1 (Satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT atas nama Yulia Nur Ulwiyah alamat Kel Garum, Rw 01 /03 Kel Garum Kec Garum, Jawa Timur, menunjukkan bukti kepemilikan mobil Suzuki APV Nopol. AG 1083 AD dan bukti kepemilikan sepeda Motor Yamaha Mio AG 3167 KT yang kesemuanya berhubungan dengan tinda pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya ,untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar foto copy SIM A atas nama Moh Mustakim alamat Jarak Kulon Jogoroto Rt 07 Rw 02 Jombang Jawa Timur dan1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI nomor 187/051-AIB/IV/2009 atas nama Prada Moh Mustakim NRP 31071374690386.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengendarai mobil dan identitas terdakwa sebagai anggota TNI merupakan kelengkapan identitas terdakwa yang disita oleh penyidik dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang, terhadap barang bukti berupa, 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C atas nama Vionita Dila Riskiasari alamat Jl Borobudur 47 C Rt 02 /10 Sananwetan Blitar Jawa Timur , Surat ijin bagi saksi Vionita untuk mengendarai ,Sepeda motor yang ditabarak oleh terdakwa sehingga terjadinya perkara ini,perlu ditentukan statusnya ,untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa , 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD kepada dansubdenpom V/1- 3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010 dan 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT kepada Dansubdenpom V/1- 3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010,yang telah di pinjam pakaikan kepada masing-masing pemiliknya yang berkaitan dengan perkara ini,sehingga perlu ditentukan statusnya ,untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa, 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama NN Vionita Dila Riskiasari yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan cidera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri patah tulang tertutup betis kanan dan 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama Ny Ayomi yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan. Sebagai petunjuk adanya korban luka – luka berat akibat kecelakaan yang dialami saksi Fionita dan saksi Ayomi,sebagai akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini ,sehingga perlu ditentukan statusnya.Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa, 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri Ayomi, Sdri Vionita Dila Riskasari dan Terdakwa tertanggal 29 Pebruari 2010 dan 1(satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Sdri Vionita Dila Riskasari dan Sdri Ayomi kepada Dansubdenpom V/1- 3 Blitar tertanggal Blitar 29 April 2010, karena tidak ada dalam berkas tidak perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 360 KUHP
2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Moh. Mustakim, Prada NRP. 31071374690386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN LUKA-LUKA BERAT “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat:

1. 1(satu) lembar gambar foto mobil Kendaraan Suzuki APV Nopol AG 1083 AD yang tampak dari depan dan dari samping kiri
 2. 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT yang tampak dari depan dan samping kiri
 3. 1 (Satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE pajak Mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD atas nama Sugeng Rudiono Drs alamat Anjasmoro 28 Rw 01/05 Ds Bujel, Kec Mojoroto, Jawa Timur
 4. 1 (Satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT atas nama Yulia Nur Ulwiyah alamat Kel Garum, Rw 01 /03 Kel Garum Kec Garum, Jawa Timur
 5. 1 (Satu) lembar foto copy SIM A atas nama Moh Mustakim alamat Jarak Kulon Jogoroto Rt 07 Rw 02 Jombang Jawa Timur
 6. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI nomor 187/051- AIB/IV/2009 atas nama Prada Moh Mustakim NRP 31071374690386
 7. 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C atas nama Vionita Dila Riskiasari alamat Jl Borobudur 47 C Rt 02 /10 Sananwetan Blitar Jawa Timur
 8. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti mobil Suzuki APV Nopol AG 1083 AD kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010
 9. 1(satu) lembar Surat Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol AG 3167 KT kepada dansubdenpom V/1-3 Blitar tertanggal, 25 Pebruari 2010
 10. 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 391/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama NN Vionita Dila Riskiasari yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan cedera kepala sedang dan patah tulang terbuka siku kiri patah tulang tertutup betis kanan
 11. 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 390/II/RSSH/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama Ny Ayomi yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Syuhada Haji dan ditandatangani oleh dr Umi Hilaliyah dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi dan punggung kaki kiri yang tidak beraturan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H. Mayor CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua, serta Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP. 519759 dan Wing Eko Joedha, S.H. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori

Salinan sesuai aslinya
Panitera

22

Republik Indonesia

dengan putusan oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur
Militer Zulkarnain, Sunardi Mayor Laut (KH) NRP. 12379/P, Panitera
Sunardi Kapten Chk NRP. 548432 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.
Mayor Chk NRP. 573973

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Syf. Nursiana, S.H.
Mayor Sus NRP. 519759

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Wing Eko Joedha, S.H.
Kapten Sus NRP. 524432

P A N I T E R A

ttd

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)